



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 234 /1.12/2021

TENTANG

TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
(MONITORING STANDAR KELAYAKAN USAHA PARIWISATA BIDANG
HOTEL, RESTORAN DAN USAHA REKREASI & HIBURAN UMUM/URHU)
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata secara optimal di Kabupaten Jember dengan menciptakan suasana yang tertib, aman dan nyaman, maka perlu dilakukan sosialisasi pendaftaran usaha pariwisata untuk memberikan kepastian hukum sebagai upaya pembinaan dan pemantauan serta pengawasan terhadap semua usaha kepariwisataan yang menyangkut kepentingan dan keselamatan umum di Kabupaten Jember;

b. bahwa agar Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan berjalan profesional, efektif dan akuntabel perlu membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring Standar Kelayakan Usaha Pariwisata Bidang Hotel, Restoran Dan Usaha Rekreasi & Hiburan Umum/ Urhu) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Para Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring Standar Kelayakan Usaha Pariwisata Bidang Hotel, Restoran Dan Usaha Rekreasi & Hiburan Umum/ Urhu) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monitoring Standar Kelayakan Usaha Pariwisata Bidang Hotel, Restoran Dan Usaha Rekreasi & Hiburan Umum/ Urhu) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. sosialisasi dan tata cara pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan Standar kelayakan usaha pariwisata ;
- c. pemeriksaan SOP (*Standard Operation Procedur*);
- d. pemeriksaan DLH (Dokumen Lingkungan Hidup);
- e. pemeriksaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan);
- f. deteksi dini pengendalian konflik;
- g. pemeriksaan dan evaluasi perijinan;
- h. penertiban sesuai dengan peraturan daerah
- i. pengamanan obyek vital; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 28 Juni 2021



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/234/1.12/2021
 TANGGAL : 28 Juni 2021

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
 (MONITORING STANDAR KELAYAKAN USAHA PARIWISATA BIDANG
 HOTEL, RESTORAN DAN USAHA REKREASI & HIBURAN UMUM/ URHU)
 DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
5.	ANGGOTA	a. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember; b. Unsur Kasi Pengembangan Industri Pariwisata Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember; c. Staf Pengembangan Industri Pariwisata Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember; d. 2 (dua) orang Unsur Staf Non PNS Bidang Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember e. Unsur Kabid Perizinan pada DPMPSTSP Kab. Jember; f. Unsur kasi Penanganan dan Kajian Limbah Dinas Lingkungan Hidup; g. Unsur kasi Perencanaan dan Kajian dampak lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; h. Unsur Kasi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satpol PP Kabupaten Jember; dan i. Unit Pamobvit Polres Jember.

